



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SEKRETARIS DAERAH

Jl. Soekarno Hatta No. 1 Malili 92981
Telp. (0474) 321004, 321005 Fax (0474) 321006
Email : Sekretariatdaerah@luwutimurkab.go.id
Website : <http://www.luwutimurkab.go.id>

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 31 / XI /TAHUN 2023

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DARI DAFTAR BARANG
PENGGUNA BARANG/KUASA PENGGUNA BARANG BERUPA
BANGUNAN SAMBUNGAN AIR DARI RUMAH PADA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023

SEKRETARIS DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa terdapat barang milik daerah berupa Bangunan Sambungan Air dari Rumah yang telah dibongkar karena dilakukan penataan ruang terbuka dikawasan tersebut sehingga bangunan tersebut perlu dihapus dari daftar inventaris;
- b. bahwa barang milik daerah dapat dihapuskan dikarenakan perubahan tata ruang dan kawasan serta dalam upaya peningkatan kepentingan umum dan peningkatan sarana lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 107);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 13);
7. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 75 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 75).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DARI DAFTAR BARANG PENGGUNA BARANG/KUASA PENGGUNA BARANG BERUPA BANGUNAN SAMBUNGAN AIR DARI RUMAH PADA DINSIA PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023

KESATU : Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Sambungan Air dari Rumah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini;

- KESATU : Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Sambungan Air dari Rumah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini;
- KEDUA : Pelaksanaan penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu dilakukan dengan cara pembongkaran pada Bangunan yang dimaksud;
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 1 November 2023
SEKRETARIS DAERAH,



Drs. H. BAHRI SULI, MM

Pangkat: Pembina Utama Madya

NIP : 19660620 198603 1 007

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR 31/ XI /TAHUN 2023

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SAMBUNGAN AIR DARI RUMAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023.

No	Kode Barang	Jenis Barang/ Nama Barang	No. Register	Kondisi Bangunan (B.KB.RB)	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (M2)	Letak/ Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Status Tanah	Asal Usul	Nilai Perolehan	Nilai Penyusutan	Nilai Buku
					Bertingkat/Ti dak	kontruksi			Tanggal	Nomor					
1	1.3.4.02.007.0 05.006	Saluran Air Kantor Sambungan dari Rumah	1	RB	Tidak	Pipa		Dusun Paorebbae, Kec. Malili	2009		Tanah Milik Pemda	Pembelian	211.651.268	73.196.065,00	138.455.203 ,00
2	1.3.4.02.007.0 05.006	Saluran Air Kantor Sambungan dari Rumah	2	RB	Tidak	Pipa		Dusun Salabu Kec. Malili	2009		Tanah Milik Pemda	Pembelian	211.651.268	73.196.065,00	138.455.203 ,00

SEKRETARIS DAERAH,

**Drs. H. BAHRI SULI, MM**

Pangkat: Pembina Utama Madya

NIP : 19660620 198603 1 007